



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Januari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Banjar;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alimudin RT.29, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam., S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**",.. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram;
  - 1 ( Satu ) Unit Handphone Nokia Senter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda WITA, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AMANUDIN, S.H Bin RIDWANSYAH ILHAM, bersama dengan saksi DENNY DOMINIC PAKE Anak dari YOSEP PAKE, selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm), Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :
- 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram
  - 1 ( Satu ) Unit Handphone Nokia Senter
  - Uang tunai Sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdra ZAENAL dan Sdra FALENTINO (Penuntutan secara terpisah) dan ditemukan 1 (Satu) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu yang dari pernyataannya Narkotika tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi AMANUDIN, S.H Bin RIDWANSYAH ILHAM, bersama dengan saksi DENNY DOMINIC PAKE Anak dari YOSEP PAKE melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, kemudian para saksi langsung ke rumah Terdakwa tetapi sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa tidak berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram, Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 para saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah tetangganya di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, lalu pada pukul 22.00 Wita para saksi berhasil menangkap Terdakwa saat bersembunyi di rumah tetangganya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai Sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 ( Satu ) Unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi;
- Bahwa terhadap 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram Terdakwa dapatkan dari Sdra OBE (DPO) untuk diperjualbelikan. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00498/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 237/11035.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Jaelani Salim selaku Pemimpin Cabang dan Jaelani Salim selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 1,2 (Satu Koma Dua) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,5 (Nol Koma Lima) Gram;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda WITA, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AMANUDIN, S.H Bin RIDWANSYAH ILHAM, bersama dengan saksi DENNY DOMINIC PAKE Anak dari YOSEP PAKE, selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa NASRULLAH Als ULLAH Bin LAHAME (Alm), Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram
  - 1 ( Satu ) Unit Handphone Nokia Senter
  - Uang tunai Sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdra ZAENAL dan Sdra FALENTINO (Penuntutan secara terpisah) dan di temukan 1 ( Satu ) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu yang dari pernyataannya Narkotika tersebut di beli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi AMANUDIN, S.H Bin RIDWANSYAH ILHAM, bersama dengan saksi DENNY DOMINIC PAKE Anak dari YOSEP PAKE melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, kemudian para saksi langsung ke rumah Terdakwa tetapi sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa tidak berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa diteumkan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram, Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 para saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah tetangganya di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, lalu pada pukul 22.00 Wita para saksi berhasil menangkap Terdakwa saat bersembunyi di rumah tetangganya kemudian di lakukan pengeledahan di temukan uang tunai Sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 ( Satu ) Unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi;
- Bahwa terhadap 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 ( Satu Koma Dua ) Gram Brutto atau 0,5 (Nol Koma Lima) Gram Terdakwa dapatkan dari Sdra OBE (DPO) untuk di perjual belikan. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00498/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 237/11035.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Jaelani Salim selaku Pemimpin Cabang dan Jaelani Salim selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 3 (Tiga) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 1,2 (Satu Koma Dua) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,5 (Nol Koma Lima) Gram;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY DOMINIC PAKE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdr. ZAENAL dan Sdr. FALENTINO yang menyatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, para saksi menuju ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 para saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah tetangganya di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, lalu pada pukul 22.00 Wita para saksi berhasil menangkap Terdakwa saat bersembunyi di rumah tetangganya kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OBE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMANUDIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya Sdr. ZAENAL dan Sdr. FALENTINO yang menyatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, para saksi menuju ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 para saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah tetangganya di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, lalu pada pukul 22.00 Wita para saksi berhasil menangkap Terdakwa saat bersembunyi di rumah tetangganya kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OBE (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. : 004/11035.00/2023 tanggal 4 Januari 2024, dengan hasil penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket serbuk putih diketahui memiliki berat 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00498/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 01664/2024/NNF sampai dengan 01666/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Obe sudah kurang lebih 30 kali dalam kurun waktu 4 bulan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diantar sendiri oleh sdr. Obe ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan



yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia senter warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa bermula dari ditangkapnya Sdr. ZAENAL dan Sdr. FALENTINO yang mana mereka menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan barang Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Obe sudah kurang lebih 30 kali dalam kurun waktu 4 bulan, yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut diantar sendiri oleh sdr. Obe ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa benar 3 (tiga) paket serbuk putih yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang No. : 004/11035.00/2023 tanggal 4 Januari 2024, diketahui memiliki berat 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00498/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, diketahui barang bukti dengan nomor : 01664/2024/NNF sampai dengan 01666/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan **tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Nasrullah Als Ullah Bin Lahame (Alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 4 menerangkan bahwa ternyata dalam





melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan sebagai elemen unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 3 bahwa benar 3 (tiga) paket serbuk putih yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang No. : 004/11035.00/2023 tanggal 4 Januari 2024, diketahui memiliki berat 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00498/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, diketahui barang bukti dengan nomor : 01664/2024/NNF sampai dengan 01666/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa bermula dari ditangkapnya Sdr. ZAENAL dan Sdr. FALENTINO yang mana mereka memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin dari Polsek Samarinda Seberang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan di lemari di bawah baju-baju sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Denny Dominic Pake dan saksi Amanudin menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari



penjualan barang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter sebagai alat komunikasi, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Obe sudah kurang lebih 30 kali dalam kurun waktu 4 bulan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diantar sendiri oleh sdr. Obe ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Obe dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram netto, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH Alias ULLAH Bin LAHAME (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram brutto atau 0,5 (nol koma lima) gram netto; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia senter warna biru;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Smr